

BAB III

ANALISIS HUKUM SHOLAT JUMAT DI SELAIN MASJID DITINJAU DARI FIQH EMPAT MADZHAB

A. Hukum Sholat Jumat Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab

Masalah *khilafiah* merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah *khilafiah* tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi dibalik itu masalah *khilafiah* dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap *ta'asub* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.¹

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak.²

1. Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardhu bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Shalat Jum'at itu dua rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a. ia berkata:

¹ Moh. Mujib Zunun @Imisri, "Berbagai Masalah Hukum Sholat Jumat", dalam <https://kupdf.com/download/makalahhukumshalatjum39at59c699a808bbc54b13687204pdf> (Diakses tanggal 20 Mei 2018).

² *Ibid.*

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Shalat Jum'at itu dua rakaat, dilaksanakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan lisan Nabi SAW.³

Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu 'ain bagi setiap mukallaf yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya, dan ia bukan sebagai pengganti shalat Dzuhur. Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat Dzuhur empat rakaat. Hukum fardhu shalat Jum'at itu ditetapkan dalam kitab (al-Qur'an), Sunnah, dan Ijma'.⁴

Adapun ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah firman

Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. Al Jumu'ah: 9)⁵

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Sunnah, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

³ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 248, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

⁴ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, terj. Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, 2001). Halaman 4.

⁵ *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. Halaman 554.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَلَيْتَ صَدَّقَ
بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ

Artinya:

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at tanpa ada udzur (alasan yang dibenarkan), hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar, jika dia tidak bisa maka dengan setengah dinar.⁶

Dan (atas dasar dalil diatas) telah diadakan Ijma' bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu 'ain.

2. Waktu Shalat Jum'at

Waktu shalat Jum'at adalah sama dengan waktu Dzuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya, setelah bayangan *istiwa'*. Maka jika sholat Jum'at dilakukan di selain waktu Dzuhur hukumnya tidak sah. Hal itu disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Namun berbeda halnya dengan pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah.⁷

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa waktu sholat Jum'at itu mulai matahari menyingsing setinggi satu tombak dan berakhir ketika bayangan sesuatu itu sama dengannya, tidak termasuk bayangan *zawal*. Akan tetapi sebelum tergelincirnya matahari adalah waktu boleh melaksanakan sholat Jum'at, sedangkan setelah tergelincirnya matahari

⁶ HR. Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, No. 1355, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

⁷ *Ibid.* Halaman 5.

adalah waktu wajib melaksanakan sholat Jum'at. Dan melaksanakan pada waktu ini (setelah tergelincirnya matahari) lebih utama.⁸

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa waktu sholat Jum'at adalah sejak tergelincirnya matahari hingga terbenam dimana ia dapat melaksanakannya secara sempurna beserta khutbah sebelum matahari terbenam. Jika ia tahu bahwa waktu yang tersisa hingga terbenamnya matahari tidak cukup kecuali untuk satu rakaat Jum'at setelah khutbah, maka tidak boleh memulai sholat Jum'at melainkan hendaklah melaksanakan sholat Dzuhur. Kalaupun ia memulai sholat Jum'at, maka itu sah.⁹

Apabila waktunya habis sementara mereka tengah melaksanakan sholat Jum'at, maka tentang sah-tidaknya sholat itu terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sholat mereka itu batal dengan habisnya waktu sebelum sholat itu sempurna, karena ia telah kehilangan syarat, sekalipun setelah duduk sebatas tasyahud.¹⁰

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bila telah memulai sholat Jum'at, sementara waktunya tinggal sebatas cukup untuk sholat tetapi mereka memanjangkan sholatnya sehingga waktunya keluar (habis), maka sholat yang dilakukan itu tidak batal, akan tetapi hendaklah sholat itu disempurnakan sebagai sholat Dzuhur dengan tetap melanjutkan sholat

⁸ *Ibid.* Halaman 5.

⁹ *Ibid.* Halaman 5.

¹⁰ *Ibid.* Halaman 5.

yang sebelumnya tanpa berniat Dzuhur. Dan bagi imam hendaklah menyamakan sisa bacaannya, dan haram bagi mereka membatalkan sholat itu dengan memulai sholat Dzuhur dari awal. Sedang apabila mereka memulai sholat Jum'at setelah waktunya sempit dengan dugaan bahwa waktunya masih cukup, tapi ternyata tidak dan waktunya habis ketika mereka tengah melaksanakan sholat Jum'at, maka sholat itu batal dan tidak boleh dialihkan menjadi sholat Dzuhur.¹¹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila mereka memulai sholat Jum'at pada akhir waktu, kemudian waktunya habis sementara mereka tengah melaksanakan sholat, maka hendaklah tetap menyempurnakan sholat Jum'at itu. Yang terakhir adalah ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa apabila memulai sholat Jum'at dengan yakin bahwa ia akan dapat melaksanakannya secara sempurna, kemudian matahari terbenam sebelum sholat itu sempurna, maka jika terbenamnya itu setelah rakaatnya sempurna beserta sujudnya, maka hendaklah sholat itu disempurnakan sebagai sholat Jum'at. Jika tidak, maka hendaklah disempurnakan sebagai sholat Dzuhur.¹²

3. Kapan Wajib Bersegera Menuju Sholat Jum'at

Bersegera menuju sholat Jum'at adalah wajib atas orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jum'at apabila telah diseru dengan adzan

¹¹ *Ibid.* Halaman 6.

¹² *Ibid.* Halaman 7.

yang dikumandangkan di hadapan khatib. Berdasarkan firman Allah swt. Pada surat al Jumu'ah ayat 9 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al Jumu'ah: 9)¹³

Ketiga imam madzhab sepakat bahwa orang mukallaf wajib bersegera menuju sholat Jum'at apabila telah mendengar seruan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib. Namun Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Menurut mereka, ketika mendengar adzan Jum'at setelah tergelincirnya matahari, maka ia wajib bersegera. Jadi adzan yang biasanya dikumandangkan atas *mi'dzanah* (tempat adzan) adalah isyarat wajib untuk bersegera menuju sholat, karena ia adalah panggilan yang disyariatkan. Dan ayat tadi bersifat umum, tidak mengkhususkan pada adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib sebagaimana yang dikatakan oleh ketiga imam madzhab sebelumnya.¹⁴

Semua itu berlaku bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jum'at. Sedangkan bagi mereka yang tidak berkewajiban maka tidak ada kewajiban pula untuk memenuhinya.

¹³ *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 554.

¹⁴ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al Fiqh 'Ala*....., halaman 8.

4. Syarat-Syarat Sholat Jum'at

Syarat sholat Jum'at sama dengan syarat sholat Dzuhur dan sholat-sholat lainnya, akan tetapi pada sholat Jum'at ada beberapa syarat tambahan. Masing-masing imam madzhab mempunyai pendapat yang berbeda.¹⁵

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat Jum'at yang tidak termasuk dalam syarat-syarat sholat lainnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib menurut mereka ada enam, diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Laki-laki, maka sholat Jum'at tidak wajib bagi wanita.
- b. Merdeka, maka sholat Jum'at tidak wajib bagi hamba.
- c. Sehat, maka sholat Jum'at tidak wajib atas orang yang tengah sakit dan tidak dapat menghadiri sholat Jum'at dengan jalan kaki. Jika tidak dapat jalan kaki menuju sholat Jum'at maka kewajiban itu gugur baginya.
- d. Bermukim di daerah tempat didirikannya sholat Jum'at atau dekat dengannya.
- e. Berakal, maka sholat Jum'at tidak wajib bagi orang gila dan yang sama hukumnya dengan orang gila.
- f. Baligh, maka sholat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.

¹⁵ *Ibid.* Halaman 9.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 9.

Sedangkan syarat sahnya sholat Jum'at ada 7,¹⁷ diantaranya yaitu:

- a. Di dalam kota, maka sholat Jum'at tidak diwajibkan atas orang yang tinggal di desa.
- b. Ada izin dari penguasa (pemimpin) atau wakilnya yang dipercayakan.
- c. Masuk waktu, maka sholat Jum'at tidak sah kecuali apabila waktu Dzuhur telah masuk.
- d. Berkhutbah.
- e. Khutbah dilakukan sebelum sholat Jum'at.
- f. Berjama'ah, maka sholat Jum'at tidak sah apabila dilaksanakan sendirian.
- g. Diperkenankan untuk masyarakat umum oleh imam (penguasa), maka sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan di suatu tempat yang sebagian orangnya dilarang memasuki daerah tersebut. Sholat Jum'at juga sah dilaksanakan di tanah lapang dengan dua syarat:
 - 1) Mendapat izin dari imam (penguasa).
 - 2) Tanah lapang tersebut tidak jauh dari kota dengan jarak lebih dari satu *farsakh* (3 mil) dan hendaklah antara tanah lapang dengan kota itu terhubung, misalnya terdapat tempat yang disediakan untuk pacuan kuda atau untuk mengubur mayat.

Malikiyah berpendapat bahwa sholat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya sholat

¹⁷ *Ibid.* Halaman 10.

Jum'at sama seperti syarat wajibnya sholat yang lain, namun ada beberapa hal yang ditambahkan, yaitu:¹⁸

- a. Laki-laki, maka sholat Jum'at tidak diwajibkan kepada wanita.
- b. Merdeka, maka sholat Jum'at tidak diwajibkan kepada hamba.
- c. Tidak ada *udzur* yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'at. Maka sholat Jum'at itu gugur dari kewajiban seseorang yang tidak bisa pergi dengan cara berkendara atau digotong.
- d. Orang tersebut dapat melihat, maka sholat Jum'at tidak wajib atas orang yang buta bila ia tidak dapat hadir sendirian, atau ia tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunnya.
- e. Bukan seseorang yang tua bangka yang sulit untuk menghadiri sholat Jum'at.
- f. Ia tidak khawatir ada seorang dzalim memenjarakannya atau memukulnya dengan aniaya. Sedang apabila ia memang berhak memperoleh itu, maka kewajiban sholat Jum'at itu tidak gugur.
- g. Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam.
- h. Ia tidak mengkhawatirkan hartanya, kehormatannya, atau jiwanya. Dalam hal harta disyaratkan hilangnya itu dapat melenyapkan seluruh harta.
- i. Ia bermukim di suatu kota yang disana didirikan sholat Jum'at, atau bermukim di suatu desa atau kemah yang jauhnya dari kota itu berjarak 3 1/3 mil.
- j. Hendaknya ia berada di negeri tempat tinggalnya. Jika sejumlah orang singgah di suatu tempat dan berniat untuk bermukim di tempat itu selama

¹⁸ *Ibid.* Halaman 13.

satu bulan misalnya, dan mereka hendak mendirikan sholat Jum'at di tempat itu maka sholat Jum'at itu tidak wajib bagi mereka dan tidak sah.

Sedangkan syarat-syarat sholat Jum'at ada lima perkara, yaitu:¹⁹

- a. Tinggal di suatu kota atau daerah dimana ia hidup di kota tersebut selamanya dalam keadaan aman dari orang-orang pendatang yang dapat menguasai.
- b. Dihadiri oleh 12 orang selain imam, dan tidak harus dihadiri oleh seluruh penduduk kota itu, sekalipun hanya pada awal sholat Jum'at berdasarkan pendapat yang shohih. Memang mereka disyaratkan ada dalam kota tersebut atau tempat yang dekat dengan kota itu sehingga memungkinkan untuk diminta bantuannya setiap Jum'at.
- c. Imam. Mengenai imam ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) Imam tersebut seorang yang mukim atau musafir yang berniat mukim selama empat hari.
 - 2) Yang menjadi imam adalah orang yang menjadi khatib. Jika yang mengimami mereka bukan yang menjadi khatib Jum'at, maka sholat tersebut hukumnya batal kecuali apabila ada suatu halangan bagi khatib yang memperbolehkan untuk mengundurkan diri, seperti hidungnya berdarah atau wudhunya batal, maka yang demikian tersebut sah. Atau ada orang lain yang menggantikannya bila udzurnya tidak dapat ditunggu dalam waktu dekat. Jika dapat ditunggu, maka wajib ditunggu. Batas waktu dekat yang dimaksud adalah selama kurang lebih dua rakaat pertama sholat Isya' termasuk bacaannya.

¹⁹ *Ibid.* Halaman 15.

- d. Dua khutbah.
- e. Di masjid Jami', maka sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan di rumah-rumah atau di tanah lapang. Untuk masjid Jami' ada empat syarat, yaitu:
 - 1) Masjid tersebut dibangun, maka sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan di masjid yang sekelilingnya batu-batu atau batu bata tanpa dibangun.
 - 2) Minimal bangunan itu sama dengan bangunan yang biasa dipakai oleh penduduk kota. Jika orang kota menggunakan bangunan masjid yang terbuat dari kayu, maka masjid itu sah dibangun dengan bambu.
 - 3) Masjid Jami' itu berada di dalam kota atau dekat dengannya, dimana asap kota tempat didirikan sholat Jum'at itu bisa sampai ke tempat orang yang mukim tadi.
 - 4) Masjid Jami' itu satu. Jika dalam sebuah kota terdapat banyak masjid, maka tidak sah kecuali di masjid Jami' yang tertua.

Ulama dari golongan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa syarat-syarat sholat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah.²⁰ Adapun syarat-syarat wajibnya yang ditambahkan kepada ketentuan syarat yang telah dikemukakan terdahulu dalam syarat-syarat wajib sholat antara lain adalah syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah hingga syarat yang kesepuluh. Sebagian dari Syafi'iyah sepakat dengan Malikiyah, bahwa sholat Jum'at tidak diwajibkan atas orang yang sakit, orang yang tidak mampu dan orang yang buta kecuali dengan

²⁰ *Ibid.* Halaman 16.

beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah dalam syarat wajib shalat Jum'at.²¹

Dan diantara syarat-syarat wajib shalat Jum'at menurut pendapat Syafi'iyah adalah bermukim di tempat dilaksanakannya shalat Jum'at atau di tempat yang dekat dengannya sebagaimana dikatakan oleh imam-imam madzhab lainnya. Hanya saja dalam hal ini, Syafi'iyah mensyaratkan bagi orang yang bermukim di tempat yang dekat dengan tempat didirikannya shalat Jum'at hendaklah dapat mendengar adzan atau seruan shalat.²²

Dalam syarat wajibnya shalat Jum'at tidak disyaratkan *istithan* (bermukim di suatu negeri untuk selamanya) sehingga mereka tidak berpindah-pindah lagi dari tempat tersebut pada musim panas atau dingin kecuali karena suatu kepentingan seperti biasa bagi penduduk asli suatu negeri. Melainkan *istithan* yang dimaksud tidak lain adalah syarat untuk mendirikan shalat Jum'at.²³

Diantara syarat wajib shalat Jum'at lainnya adalah mukim, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada musafir, kecuali apabila musafir itu berniat mukim selama empat hari di negeri tempat didirikan shalat Jum'at tersebut. Adapun syarat sahnya shalat Jum'at menurut Syafi'iyah ada enam perkara, yaitu:²⁴

- a. Keseluruhan shalat Jum'at dan kedua khutbahnya jatuh pada waktu Dzuhur dengan yakin.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Halaman 17.

²³ *Ibid.* Halaman 18.

²⁴ *Ibid.* Halaman 18.

- b. Dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas (memadai), baik bangunan tersebut di desa, kota, kampung, gua dalam gunung, atau pun di bangunan bawah tanah. Maka sholat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di padang pasir.
- c. Sholat Jum'at dilaksanakan secara berjamaah.
- d. Jumlah jamaahnya mencapai empat puluh orang.
- e. Sholat Jum'at hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada sholat lainnya di tempat sholat Jum'at tersebut dilaksanakan.
- f. Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan syarat dan rukunnya.

Hanabilah berpendapat bahwa syarat-syarat sholat Jum'at yang ditambahkan kepada syarat sholat dapat diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya yang ditambahkan kepada syarat sholat telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, sebagian berupa syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Diantaranya adalah:²⁵

- a. Merdeka, maka sholat Jum'at tidak wajib atas seorang hamba.
- b. Laki-laki, maka sholat Jum'at tidak diwajibkan kepada wanita.
- c. Tidak ada udzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'at. Maka sholat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang sakit yang dapat berbahaya bila pergi menghadiri sholat Jum'at, baik dengan berkendara atau digotong. Sedang apabila ia mampu walaupun dengan membayar upah yang tidak sampai sampai menghabiskan hartanya, maka sholat

²⁵ *Ibid.* Halaman 19.

Jum'at itu wajib baginya. Yang semisal dengan orang sakit adalah orang yang lumpuh.

- d. Hendaklah orang itu dapat melihat. Maka sholat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang buta sekalipun ia mendapatkan orang lain yang dapat menuntunnya, kecuali apabila memungkinkan baginya untuk berpegang pada tali yang bersambung ke masjid tempat melaksanakan sholat Jum'at.
- e. Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam, atau pada waktu hujan deras dan tanah sangat berlumpur.
- f. Tidak takut dipenjarakan dan lain sebagainya karena didzalimi, bukan karena ia sendiri dzalim.
- g. Tidak khawatir akan kehilangan harta, atau mengkhawatirkan kehormatannya atau jiwanya, dan disyaratkan hilangnya harta itu dapat menghabiskan seluruhnya.
- h. Sholat Jum'at itu didirikan di sebuah gedung (bangunan) yang meliputi sebuah nama, misalnya Mesir. Maka setiap orang yang tinggal di kota Mesir itu wajib melaksanakan sholat Jum'at sekalipun jarak antara mereka dan tempat mendirikan sholat Jum'at itu *berfarsakh-farsakh*, karena tempat itu adalah satu kota yang mempunyai satu nama.

Adapun syarat sahnya sholat Jum'at ada empat, yaitu:²⁶

- a. Masuk waktu. Maka sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan sebelum masuknya waktu atau sesudah keluar waktu. Akan tetapi waktu sholat Jum'at menurut mereka sama dengan ketentuan waktu sholat Id. Maka

²⁶ *Ibid.* Halaman 21.

apabila matahari telah terbit dan menyingsing sebatas (ukuran) boleh melaksanakan shalat *nafilah*, berarti menurut mereka shalat Jum'at itu dapat dimulai.

- b. Hendaknya bermukim di suatu kota atau desa. Maka menurut mereka shalat Jum'at tidak sah dilaksanakan di padang pasir atau di kemah dan lain sebagainya. Berbeda dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di padang pasir.
- c. Dihadiri oleh 40 orang atau lebih termasuk imamnya sekalipun di antara mereka ada yang bisu. Sedang apabila keseluruhan dari mereka itu bisu, maka shalat Jum'at tersebut tidak sah.
- d. Dua khutbah lengkap dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Dalam buku karangan Dr. Wahbah al Zuhaily yang berjudul "*Fikih Shalat Kajian Berbagai Madzhab*" diterangkan bahwa syarat sah shalat Jumat lebih banyak dari syarat sahnya shalat yang berjumlah 11 syarat, yaitu ditambah 7 syarat menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, 5 syarat menurut Malikiyah dan 4 syarat menurut Hanabillah.²⁷

Sholat Jum'at hanya sah dilaksanakan pada waktu Dzuhur saja, dan tidak bisa diqadla (dilaksanakan pada lain waktu). Jika waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan shalat Jum'at, hendaklah takbiratul ihram untuk shalat Dzuhur. Jumhur selain Hanabillah memandang tidak sah

²⁷ Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqih Shalat Kajian Berbagai Madzhab)*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004). Halaman 650.

sholat Jum'at dilaksanakan sebelum waktunya, karena Nabi saw. senantiasa menunaikan sholat Jum'at pada saat tergelincir matahari.²⁸

Atas dasar itulah para khalifah dan generasi sesudahnya menunaikan sholat Jum'at pada waktu tersebut, karena sholat Jum'at dan sholat Dzuhur merupakan kewajiban yang sama waktunya seperti halnya sholat ketika berada di tempat tinggal dengan sholat di perjalanan (*safar*).²⁹

Menurut Hanabillah, sholat Jum'at boleh dilaksanakan sebelum tergelincir matahari. Awal waktunya adalah sebagaimana awal sholat Ied (hari raya). Sedangkan akhir waktu sholat Jum'at adalah akhir waktu sholat Dzuhur itu sendiri, sebab sholat Jum'at dihitung sebagai pengganti sholat Dzuhur karena ada kesamaan waktu pelaksanaan.

a. Kapan diperbolehkan sholat Jum'at?

Ada dua pendapat fuqaha mengenai kapan bisa melaksanakan sholat Jum'at bersama imam. Hanafiyah berpendapat, barang siapa sempat mengikuti imam pada bagian sholat Jum'at, maka lakukanlah apa yang sempat diikuti dan sempurnakanlah sholat Jum'at, maka ia mendapatkan sholat Jum'at sepenuhnya sekalipun ketika itu ia hanya sempat mengikuti imam pada tasyahud atau pada sujud sahwī.³⁰

Menurut Jumhur, jika rakaat kedua sempat diikuti bersama imam, berarti sholat Jum'at diperoleh dan harus diselesaikan. Dan jika tidak

²⁸ *Ibid.* Halaman 650.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Halaman 651.

sempat rakaat kedua tersebut diikuti, hendaklah sholat Dzuhur yang disempurnakan.³¹

b. Berada di suatu negeri (pusat kota)

Sholat Jum'at hendaknya diselenggarakan di pusat kota atau *musholla*-nya menurut Hanafiyah, yaitu setiap daerah yang ada kepala daerahnya dan hakim yang melaksanakan berbagai hukum dan peraturan. Inilah yang masyhur di kalangan madzhab Hanafi. Akan tetapi menurut hasil fatwa dari mayoritas pendapat Hanafiyah dikatakan bahwa yang dinamakan pusat kota adalah suatu tempat yang masjid Jami'nya cukup menampung orang-orang yang wajib sholat Jum'at. Hal ini merupakan syarat wajib dan sahnya sholat Jum'at. Oleh sebab itu, sholat Jum'at tidak sah dilakukan selain di pusat kota atau bagian wilayahnya. Maka penduduk perkampungan tidak wajib sholat Jum'at, sebab bukan bagian dari wilayah kota bahkan sholat Jum'at tidak sah bila diselenggarakan disana.³²

Malikiyah berpendapat, hendaklah sholat Jum'at diselenggarakan di tempat yang tetap, baik di kota maupun di desa, di sebuah bangunan berbatu atau berkayu selama bukan berbentuk kemah dari bulu atau perkakas rumah, sebab tempat seperti ini umumnya jarang dihuni, sehingga penghuninya laksana orang yang bepergian. Inilah merupakan syarat sah dan wajib sholat Jum'at menurut Malikiyah, sebab menurut

³¹ *Ibid.* Halaman 651

³² *Ibid.* Halaman 652.

mereka keempat syarat, yaitu imam, berjamaah, masjid dan terletak dalam suatu negeri, sekaligus merupakan syarat wajib dan sahnya sholat Jum'at. Oleh sebab itu, suatu desa mesti mempunyai penduduknya yang aman dan cukup kehidupannya. Jumlah mereka tidak dibatasi sedikit lebihnya oleh bilangan tertentu, umpamanya 10 orang.³³

Syafi'iyah menetapkan bahwa sholat Jum'at hendaknya diselenggarakan di tempat yang telah disediakan (*khittah*) di suatu negeri atau desa dalam sebuah bangunan yang menampung jama'ah menurut adat setempat.³⁴

Hanabillah berpendapat, hendaknya orang yang wajib sholat Jum'at (*mukallaf*) berjumlah 40 orang atau lebih dan berada di suatu desa dalam sebuah bangunan masjid yang sesuai dengan adat setempat, baik terbuat dari batu, bata, tanah, bambu atau kayu. Karena Nabi saw. telah mengirim surat kepada desa 'Urainah agar sholat Jum'at, kecuali bagi penghuni kemah, rumah-rumah bulu dan tenda-tenda yang umumnya bukan merupakan tempat tinggal.³⁵

Kesimpulan dari uraian-uraian diatas yaitu, menurut Jumhur, Jum'at mesti diselenggarakan di suatu kota atau desa. Menurut Hanafiyah, hendaklah desa tempat sholat Jum'at itu desa yang besar, sebab sholat Jum'at tidak wajib bagi desa yang kecil. Sedangkan menurut ulama

³³ *Ibid.* Halaman 653.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

lainnya, ukuran besar kecilnya desa tidak menjadi syarat, sebab tidak ada bedanya antara desa dengan kota.³⁶

c. Berjama'ah

Menurut pendapat yang soheh dari Abu Hanifah dan Muhammad, sedikitnya yang disebut berjama'ah adalah tiga orang jumlahnya selain imam walau termasuk orang yang tengah dalam perjalanan atau sakit, sebab batas tiga merupakan batas minimal jarak.³⁷ Sebagaimana firman Allah swt. dalam al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

أَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al Jumu'ah: 9)³⁸

Kata *Jum'at* diambil dari kata *jama'ah* (kelompok orang). Bagi mereka diperlukan orang yang memberi peringatan yaitu khatib. Jika mereka meninggalkan imam atau bubar setelah takbiratul ihram sebelum sujud, maka sholat Jum'at rusak dan sholat Dzuhur lah yang berlaku.³⁹

³⁶ *Ibid.* Halaman 653.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 554.

³⁹ Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa.....*, halaman 653.

Apabila mereka kembali dan mendapatkan imam tengah ruku' atau hanya tinggal tiga lelaki bersama imam atau mereka bubar setelah khutbah dan imam sholat dengan yang lainnya, maka sholat Jum'at sah hukumnya. Adanya jama'ah merupakan syarat terwujudnya pelaksanaan sholat Jum'at, bukan sebagai syarat yang harus ada terus sampai akhir sholat.

Pelaksanaan sholat Jum'at tidak akan terwujud kecuali bila segala rukunnya terpenuhi, yaitu berdiri, membaca Fatihah, ruku' dan sujud. Jika mereka bubar setelah takbiratul ihram sebelum sujud, maka sholat Jum'at rusak dan hendaklah mereka menunaikan sholat Dzuhur saja.⁴⁰

Menurut Malikiyah, sholat dan khutbah Jum'at harus dihadiri 12 laki-laki, sebagaimana diterangkan oleh Jabir bahwa Nabi saw. berkhotbah sambil berdiri pada hari Jum'at. Tiba-tiba datang unta muatan dari Syam, maka orang pun berhamburan memburunya sehingga tinggal 12 orang yang ikut Jama'ah, sehingga turun lah surat Al Jumu'ah Ayat 11 berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَؤُلَاءِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو

وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

Artinya:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (QS. Al Jumu'ah: 11)⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 654.

⁴¹ *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya....., halaman 554.

Bagi jumlah jama'ah tersebut disyaratkan dua hal.⁴²

1. Hendaknya jumlah 12 orang tersebut termasuk penduduk negeri asli. Sholat Jum'at tidak sah bagi mereka yang bermukim karena berniaga umpamanya kecuali bila dihadiri oleh penduduk asli tersebut.
2. Hendaknya sejumlah tersebut tetap bersama imam dari mulai khutbah hingga selesai sholat. Jika salah seorang diantaranya rusak sholatnya, walau setelah imam salam maka sholat Jum'at batal, yakni tetapnya berjama'ah sampai akhir sholat merupakan syarat sholat Jum'at menurut pendapat yang shohih.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hendaknya sholat Jum'at dihadiri oleh 40 orang lebih termasuk imam dari penduduk desa yang mukallaf, merdeka, laki-laki dan menetap tinggalnya kecuali bila ada keperluan untuk bepergian pada musim dingin atau musim panas walau mereka itu termasuk orang yang sakit atau gagu atau tuli, bukan sebagai orang yang tengah menempuh perjalanan. Akan tetapi imam sendiri boleh dari orang yang tengah dalam perjalanan apabila jumlah jama'ah lebih dari 40 orang. Sholat Jum'at tidak terpenuhi apabila jumlah jama'ahnya kurang dari 40 orang, berdasarkan hadits riwayat Ka'ab yang menerangkan bahwa jumlah jama'ah sholat Jum'at pertama di Madinah bersama As'ad bin Zarahrah sebanyak 40 laki-laki.⁴³

Baihaqi menerangkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. melaksanakan sholat Jum'at bersama dengan jama'ahnya yang berjumlah

⁴² Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa.....*, halaman 654.

⁴³ *Ibid.* Halaman 654.

40 laki-laki. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau sholat Jum'at dengan jama'ah kurang dari jumlah tersebut.⁴⁴

Jika jumlah 40 atau sebagiannya bubar ketika sedang khutbah, maka sholat Jum'at tidak sah, karena keempat puluh orang agar mendengarkan semua rukun khutbah adalah diperintah, sebab yang menjadi tujuan dari khutbah adalah agar didengar oleh mereka. Jika jumlah mereka berkurang dari 40 orang sebelum sholat Jum'at tuntas, hendaklah mereka menunaikan sholat Dzuhur saja, sebab jumlah jama'ah tersebut merupakan syarat sholat Jum'at yang kedudukannya sama dengan thoharoh (bersuci).⁴⁵

Nampak jelas bahwa sholat Jum'at memerlukan jama'ah. Sholat Jum'at wajib dan sah ditunaikan apabila jama'ah telah terkumpul banyak menurut kebiasaannya. Disana tidak ada nas tertentu yang membatasi jumlah jama'ah. Namun adanya jama'ah merupakan syarat mutlak bagi sholat Jum'at, sebab jama'ah sebagai keadaan yang mesti ada dalam sholat Jum'at.

- d. Seorang Amir (Kepala Daerah) Atau Wakilnya Hendaknya Selaku Imam Dan Izin Imam Membuka Pintu Masjid Jami' Bagi Para Pendetang

Hanafiyah menetapkan dua syarat berikut ini:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 655.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 655.

1. Hendaknya penyelenggara sholat Jum'at itu penguasa daerah (sultan) atau wakilnya, atau yang punya izin mendirikan seperti Departemen Perwakafan sekarang, yaitu Imam Jum'at dan Khatib, sebab sholat Jum'at didirikan dengan jama'ah besar yang terkadang timbul pertentangan dalam urusan sholat Jum'at sehingga perlu ditangani oleh pemimpin untuk kesempurnaan kewajiban sholat Jum'at dan mencegah seseorang mendahului jadi imam.
2. Ada izin umum, yaitu terbukanya pintu masjid Jami' dan seruan kepada masyarakat untuk memasukinya. Umpamanya orang yang sah untuk sholat Jum'at dilarang memasuki tempat sholat, karena setiap jama'ah perlu izin untuk menghadirinya. Sebab izin sebagai hal yang dapat mewujudkan terkumpulnya jama'ah dan sebagai salah satu syi'ar dan kekhususan agama. Sehingga sholat Jum'at perlu didirikan secara masyhur dan umum.

Kedua syarat ini tidak diperlukan oleh kelompok ulama lainnya. Untuk sahnya sholat Jum'at tidak perlu ada izin imam, karena Ali menunaikan sholat Jum'at bersama masyarakat sedangkan Ustman ketika itu sedang terkepung musuh, maka tak seorang pun membantahnya bahkan Utsman pun membenarkannya. Juga karena sholat Jum'at merupakan kewajiban yang memiliki waktu tersendiri sebagaimana sholat Dzuhur yang tidak memerlukan dua syarat diatas.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 656.

e. Hendaknya Sholat Jum'at Dilaksanakan Bersama Imam Dan Dalam Masjid Jami'

Malikiyah mengemukakan dua syarat untuk sholat Jum'at yang dilaksanakan bersama imam dan dalam masjid Jami', yaitu:⁴⁸

- 1) Hendaknya sholat Jum'at dilaksanakan bersama imam yang bermukim. Sholat Jum'at tidak sah apabila dilaksanakan perorangan. Hendaknya imam itu pun sebagai orang yang bermukim, bukan musafir walau tidak sampai sebagai penduduk tetap (*mutawthinan*). Juga ia sendiri yang bertindak selaku khatib kecuali jika ada halangan yang membolehkan adanya pergantian imam (*istikhlaf*) seperti keluar darah dari hidung atau batal wudhu. Juga hendaknya imam itu merdeka dan tidak sah jika seorang budak. Imam harus seorang wali (pengurus) tidak disyaratkan kecuali bagi Hanafiyah.

Hendaknya sholat Jum'at berada di tempat yang menampung jama'ah selamanya. Sholat Jum'at tidak sah di rumah-rumah, di beranda rumah, di kedai-kedai atau di halaman. Alhasil, sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan di tempat-tempat sempit seperti rumah dan toko.

Tempat yang dapat menampung (*Jami'*) memerlukan syarat sebagai berikut:⁴⁹

- a) Berbentuk bangunan.

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 656.

⁴⁹ *Ibid.* Halaman 656.

- b) Terbentuk dari bahan yang berlaku di suatu daerah termasuk dari bambu.
- c) Hanya ada satu tempat.
- d) Berhubungan dengan negeri (pusat kota).

Sholat Jum'at tidak dilaksanakan kecuali dalam satu tempat di suatu negeri. Jika tempat sholat Jum'at banyak, maka yang sah buat sholat Jum'at adalah yang paling dulu berdirinya, yakni peletakan batu pertamanya. Menurut pendapat yang lebih *rajih*, masjid Jami' tidak disyaratkan harus beratap, khusus untuk sholat Jum'at atau sholat lima waktu selamanya.⁵⁰

Sholat Jum'at sah jika dilakukan di halaman masjid termasuk di jalan yang bersambung barisan sholatnya. Tetapi kalau tanpa terpaksa, sholat Jum'at di halaman masjid hukumnya makruh.⁵¹

Sholat Jum'at tidak boleh di atas loteng masjid sekalipun bagian bawahnya penuh dengan orang. Juga tidak boleh di tempat-tempat yang dihuni seperti rumah dan toko-toko.

f. Tidak Ada Jama'ah Lain

Menurut Syafi'iyah, bagi sahnya sholat Jum'at di suatu negeri atau desa tidak boleh ada sholat Jum'at yang dilakukan pada waktu yang sama atau mendahului pelaksanaannya kecuali apabila wilayah negeri itu sangat

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 656.

⁵¹ *Ibid.* Halaman 656.

luas dan masyarakat sulit dikumpulkan dalam satu tempat, baik karena banyak penduduknya atau dalam keadaan berperang atau tempat sholat Jum'at sulit dijangkau, seperti suara adzan Jum'at tidak terdengar sebagaimana diterangkan dalam bahasan-bahasan mengenai syarat wajib sholat Jum'at.⁵²

Syarat diatas berdasarkan kepada kenyataan bahwa Nabi saw. tidak pernah mendirikan sholat Jum'at kecuali hanya satu kali. Dengan melakukan sholat Jum'at hanya sekali, maka bisa lebih dapat mencapai sasaran bersatunya syi'ar agama dan kalimat Allah.

Jika salah satu sholat Jum'at lebih dulu terselenggara, maka sholat Jum'at tersebut sah hukumnya. Sedangkan yang diselenggarakan sesudahnya adalah batal hukumnya, sebab sholat Jum'at tidak boleh lebih dari satu jama'ah. Jika kedua sholat terselenggara secara bersamaan, maka keduanya adalah batal hukumnya. Yang menjadi ukuran bahwa sholat Jum'at itu berbarengan atau mendahului pelaksanaannya adalah bunyinya huruf *ra* dari takbiratul ihram.

Sholat Dzuhur setelah sholat Jum'at hukumnya bisa wajib bisa sunnah. Wajib apabila terjadi sholat Jum'at lebih dari satu tempat. Dan sunnah apabila ada dua jama'ah sholat Jum'at dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu takbiratul ihram.⁵³

Begitu juga menurut pendapat ulama Malikiyah, dalam satu tempat tidak boleh ada dua sholat Jum'at atau lebih. Hendaklah sholat Jum'at

⁵² *Ibid.* Halaman 657.

⁵³ *Ibid.* Halaman 658.

hanya ada satu dalam suatu negeri. Jika ada beberapa sholat Jum'at maka sholat Jum'at yang berada pada masjid Jami' yang didirikan lebih dahulu tersebut yang sah hukumnya.⁵⁴

Berdasarkan pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, apabila suatu negeri luas wilayahnya sehingga membutuhkan beberapa masjid Jami' atau takut terjadi fitnah umpamanya penduduk negeri sedang bermusuhan atau jauh dari batas daerah, maka sholat Jum'at pada semua tempat hukumnya adalah boleh, sebab sholat Jum'at merupakan sholat yang hanya memerlukan jama'ah dan khutbah. Maka sholat Jum'at boleh dilaksanakan di beberapa tempat apabila diperlukan sebagaimana sholat Hari Raya.⁵⁵

Kesimpulan dari uraian-uraian diatas yaitu menurut Jumhur (pendapat terkenal dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) dan al Kasa'i dari golongan Hanafiyah, tempat sholat Jum'at dalam satu negeri tidak boleh lebih dari satu kecuali bila diperlukan.

Sedangkan pendapat Hanafiyah menerangkan bahwa sholat Jum'at bisa dilakukan di beberapa tempat dalam satu negeri guna memberi keleluasaan, sebab jika dipastikan harus ada satu jama'ah sholat Jum'at, maka jelas dapat menimbulkan kesulitan dan cukup menyita waktu untuk menghadirinya. Bahkan dalam keadaan darurat atau sangat dibutuhkan, banyak tempat sholat Jum'at diperlukan terutama di kota-kota besar.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 658.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* Halaman 659.

g. Khutbah Sebelum Sholat

Fuqaha menyepakati bahwa khutbah merupakan salah satu syarat sholat Jum'at. Sholat Jum'at tidak sah tanpa khutbah. Pendapat yang *shohih* dari kalangan Hanafiyah menerangkan bahwa khutbah bukan merupakan pengganti dua rakaat sholat, tetapi khutbah sama nilainya dengan setengah sholat.⁵⁷

Khutbah pada sholat Jum'at disepakati ada dua khutbah sebelum sholat. Akan tetapi persyaratan khutbah masih diperselisihkan oleh fuqaha. Menurut Hanafiyah, sebelum sholat hendaklah imam berkhutbah dua kali secara sederhana kira-kira selama waktu membaca surat-surat al Qur'an yang *mufashshal* dan ditengah-tengahnya diselingi dengan duduk selama membaca tiga ayat al Qur'an. Hendaklah khutbah keduanya lebih pelan-pelan daripada yang pertama dalam keadaan berdiri dan menghadap ke jama'ah, suci dari kedua hadats dan menutup aurat sekalipun jama'ah tuli atau tertidur.⁵⁸

5. Bolehkah Melaksanakan Sholat Jum'at di Tanah Lapang?

Para imam madzhab sepakat tentang bolehnya sholat Jum'at di tanah lapang. Kecuali Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sholat Jum'at tidak sah kecuali di masjid Jami'.⁵⁹ Menurut Hanabilah, mereka berpendapat bahwa sholat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang

⁵⁷ *Ibid.* Halaman 660.

⁵⁸ *Ibid.* Halaman 660.

⁵⁹ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al Fiqh 'Ala.....*, halaman 26.

apabila tanah lapang tersebut dekat dengan bangunan. Yang dimaksud dekat dengan bangunan yaitu hendaklah disesuaikan dengan ukuran *'urf*. Jika tanah lapang tidak dekat dengan bangunan, maka sholat itu tidak sah. Jika imam hendak melaksanakan sholat tersebut di padang pasir, maka hendaklah ia mencari pengganti orang lain agar sholat bersama orang-orang yang lemah.⁶⁰

Ulama golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat tanah lapang tersebut dekat dengan bangunan. Batas dekat disini menurut mereka adalah jarak tempat yang tidak sah bagi seorang musafir mengqashar sholat ketika sampai di tempat itu. Yang semisal dengan tanah lapang adalah lembah yang terdapat di dalam pagar suatu negeri, jika ia berpagar.⁶¹

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sahnya sholat Jum'at itu tidak disyaratkan harus dilaksanakan di dalam masjid, melainkan sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari negeri (kota) tidak lebih dari 1 *farsakh*, dan diizinkan oleh imam (pemimpin) untuk mendirikan sholat Jum'at di tempat tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam syarat-syarat sholat Jum'at terdahulu.⁶²

6. Pergi Bermusafir Pada Hari Jum'at

Bermusafir pada hari Jum'at tidak boleh sesuai dengan kesepakatan berbagai madzhab. Menurut Hanafiyah, keluar kota pada hari

⁶⁰ *Ibid.* Halaman 26.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Jum'at setelah adzan pertama dikumandangkan hingga sholat Jum'at dilaksanakan hukumnya makruh berdasarkan pendapat yang shohih. Sedangkan bermusafir sebelum tergelincirnya matahari tidaklah dimakruhan.⁶³

Ulama golongan Malikiyah berpendapat bahwa bermusafir pada hari Jum'at setelah fajar dimakruhan bagi orang-orang yang diperkirakan akan ketinggalan sholat Jum'at dalam perjalanan. Jika tidak khawatir akan hal tersebut, maka boleh sebagaimana ia boleh bermusafir setelah fajar. Sedangkan bermusafir setelah matahari tergelincir, maka yang demikian itu haram, sekalipun sebelum adzan kecuali karena darurat, seperti takut akan ketinggalan rombongan yang dapat berbahaya bagi dirinya dan hartanya. Demikian juga apabila tahu bahwa ia tidak akan ketinggalan sholat dalam perjalanannya, maka ia boleh bermusafir dalam dua hal tersebut.⁶⁴

Syafi'iyah berpendapat bahwa bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jum'at diharamkan bermusafir setelah fajar di hari itu, kecuali apabila ia mempunyai dugaan kuat bahwa ia tidak akan ketinggalan sholat Jum'at dalam perjalanannya ataupun perjalanan itu karena darurat, seperti takut ketinggalan rombongan yang dapat berbahaya bagi dirinya karena ketinggalan oleh mereka. Sedangkan apabila ia hanya sekedar takut ketinggalan (tanpa ada bahaya bagi dirinya) maka ia tidak

⁶³ *Ibid.* Halaman 55.

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 55.

boleh bermusafir. Sedangkan bermusafir sebelum fajar di hari Jum'at, maka yang demikian itu hukumnya makruh.⁶⁵

Yang terakhir yaitu ulama golongan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa diharamkan bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jum'at untuk bermusafir setelah matahari tergelincir, kecuali apabila dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya, misalnya sampai tertinggal oleh rombongan dalam suatu perjalanan mubah, maka pada saat itu ia boleh bermusafir setelah matahari tergelincir. Sedangkan bermusafir sebelum matahari tergelincir hukumnya makruh. Perjalanan tersebut dihukumi haram atau makruh hanyalah apabila ia tidak dapat melaksanakan sholat Jum'at dalam perjalanannya. Bila dapat melaksanakannya maka hukumnya menjadi mubah (boleh).⁶⁶

B. Analisis Hukum Sholat Jumat Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah tertera diatas, peneliti menemukan pendapat dari beberapa imam madzhab terkait hukum sholat Jum'at di selain masjid. Yaitu bahwa para imam madzhab sepakat tentang bolehnya sholat Jum'at di tanah lapang. Kecuali Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sholat Jum'at tidak sah kecuali di masjid Jami'. Imam Maliki menyatakan bahwa sholat Jum'at harus dilaksanakan di masjid dengan alasan bahwa Nabi dan para sahabat setiap melaksanakan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

sholat Jum'at selalu di masjid. Seperti yang tertulis dalam beberapa kitab berikut :

ولا يصح أن يقول أحد في المسجد أنه ليس من شرائط الصحة، إذ لا اختلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد

Tak ada ikhtilaf atau perbedaan para ulama⁶⁷, bahwasanya shalat jum'at itu tidak sah shalat jum'at dilaksanakan di selain masjid.⁶⁸

ووقوع الصلاة والخطبة في الجامع المبني على وجه العادة وأن يكون متحدا وأن يكون متصلا بالبلد أو في حكم المتصل حين بنائه

Shalat jum'at dan khutbahnya harus diadakan di al-Jami' yang berupa bangunan sebagaimana biasanya, bangunan itu menyatu dan menyambung dengan suatu daerah tempat tinggal.⁶⁹

الشرط الرابع المسجد... وقال الباجي لا تقام إلا في الجامع

Syarat keempat adalah (jum'at) harus diadakan di masjid... al-Baji Abu al-Walid berkata: Shalat jum'at tak boleh diadakan kecuali di al-Jami'.⁷⁰

Dijelaskan dalam kitab-kitab diatas bahwa menurut Imam Maliki sholat Jum'at harus dilaksanakan di masjid Jami' yang menyatu dan berada dalam area pemukiman penduduk setempat. Karena salah satu syarat sholat Jum'at menurut Imam Maliki yaitu sholat Jum'at harus

⁶⁷ Perbedaan yang dimaksud disini yaitu dalam kalangan ulama yang mengikuti madzhab Imam Maliki. Bahwa sholat Jum'at hanya dapat dilaksanakan di Masjid Jami' saja.

⁶⁸ Khalil bin Ishaq al-Maliki, *at-Taudhih fi Syarh Mukhtashar ibn al-Hajib*, Juz 2. Halaman 54.

⁶⁹ Ahmad bin Ghanim al-Azhari al-Maliki, *al-Fawakih ad-Dawani*, Juz 1. Halaman 260.

⁷⁰ Syihabuddin al-Qarafi, *ad-Dzakhirah*, Juz 2. Halaman 335.

dilaksanakan di masjid Jami', seperti yang telah disebutkan oleh al Baji Abu al-Walid bahwa syarat keempat dalam melaksanakan sholat Jum'at harus diadakan/ dilaksanakan di masjid. Dan juga telah dijelaskan pada sub bab pembahasan yang telah tertulis di depan, Imam Maliki menyebutkan bahwa syarat-syarat dilaksanakannya sholat Jum'at yaitu:

- a. Tinggal di suatu kota atau daerah dimana ia hidup di kota tersebut selamanya dalam keadaan aman dari orang-orang pendatang yang dapat menguasai.
- b. Dihadiri oleh 12 orang selain imam, dan tidak harus dihadiri oleh seluruh penduduk kota itu, sekalipun hanya pada awal sholat Jum'at berdasarkan pendapat yang shohih.
- c. Imam.
- d. Dua khutbah.
- e. Di masjid Jami', maka sholat Jum'at tidak sah dilaksanakan di rumah-rumah atau di tanah lapang.

Menurut Hanabilah, mereka berpendapat bahwa sholat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang apabila tanah lapang tersebut dekat dengan bangunan. Yang dimaksud dekat dengan bangunan yaitu hendaklah disesuaikan dengan ukuran '*urf*. Jika tanah lapang tidak dekat dengan bangunan, maka sholat itu tidak sah. Jika imam hendak melaksanakan sholat tersebut di padang pasir, maka hendaklah ia mencari pengganti orang lain agar sholat bersama orang-orang yang lemah.

Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali menyatakan dalam kitabnya:

فصل: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء

Shalat jum'at tidak disyaratkan harus dilaksanakan di suatu bangunan, bahkan boleh dilakukan di suatu tempat yang seperti bangunan di padang pasir.⁷¹

Dalam kutipan kitab tersebut dinyatakan bahwa sholat Jum'at tidak harus dilaksanakan di sebuah bangunan tertentu, namun bisa dilakukan di suatu tempat yang menyerupai bangunan. Misalkan di padang pasir sekalipun ada sebuah tempat yang menyerupai sebuah bangunan yang mana bisa untuk melaksanakan sholat Jum'at, maka boleh melakukan sholat Jum'at di tempat tersebut. Bangunan tertentu yang dimaksud disini yaitu masjid, tempat yang biasa untuk melaksanakan sholat Jum'at pada umumnya.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Quddamah dalam kitab *al-Mughni* adalah suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Mush'ab bin Umair melaksanakan sholat Jum'at dengan para sahabat Anshar di suatu tempat yang tak dihuni oleh manusia, atau biasa disebut dengan *Naqi' al-Khadhimat*. Yaitu nama tempat penampungan air di desa Hazm an-Nabit di Madinah. Melihat hal tersebut, maka beliau mengambil

⁷¹ Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Mughni*, Juz 2. Halaman 246.

kesimpulan bahwa sholat Jum'at boleh dilaksanakan di tempat selain masjid.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Ibnu Quddamah dalam kitabnya adalah shalat Jum'at itu seperti shalat 'Id. Sedangkan shalat 'Id boleh dilaksanakan di selain masjid. Secara teks dalil juga tidak ada peraturan yang mengharuskan sholat Jum'at dilaksanakan disuatu tempat tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat tanah lapang tersebut dekat dengan bangunan. Batas dekat disini menurut mereka adalah jarak tempat yang tidak sah bagi seorang musafir meng-*qashar* sholat ketika sampai di tempat itu. Yang semisal dengan tanah lapang adalah lembah yang terdapat di dalam pagar suatu negeri, jika ia berpagar.

Dalam kitab *Tharhu at-Tatsrib* karya al-Hafidz Abu al-Fadhl Zainuddin al-Iraqi disebutkan:

مذهبنا أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد بل تقام في خطة الأبنية فلو فعلوها في غير

مسجد لم يصل الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة إذ ليست له تحية فلا يترك

استماع الخطبة

Madzhab kami (as-Syafi'iyah) berpendapat bahwa pelaksanaan shalat jum'at tak hanya khusus di masjid. Tetapi boleh dilaksanakan di suatu bangunan. Hanya saja ketika shalat jum'at dilaksanakan tidak di

masjid, ketika ada orang masuk dan khatib telah naik keatas mimbar, maka dia tak disunnahkan shalat tahiyyat al-masjid.⁷²

Dalam kutipan kitab diatas dijelaskan bahwa menurut madzhab Syafi'iyah tidak diharuskan melaksanakan sholat Jum'at di masjid, melainkan dapat dilaksanakan di tempat lain atau di bangunan dengan syarat masih berada dalam lingkup pemukiman warga sekitar. Dan jika ada orang yang masuk dalam bangunan tersebut saat khatib sedang berkhotbah, maka tidak disunnahkan untuk sholat *tahiyyatal masjid*, karena bangunan yang ditempati untuk melaksanakan sholat Jum'at tersebut bukanlah masjid.

Imam Nawawi asy-Syafi'i juga berpendapat dalam kitabnya:

الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين

Kedua: (Shalat jum'at) dilaksanakan di suatu bangunan orang-orang yang mempunyai kewajiban shalat Jum'at.⁷³

Dalam cuplikan diatas dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i memperbolehkan sholat Jum'at dilaksanakan di tempat selain masjid dengan ketentuan tempat tersebut berada di lingkup masyarakat yang juga berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'at. Jadi jika ada sebuah perkampungan penduduk yang mayoritas penduduknya bukan muslim, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jum'at di tempat tersebut karena tidak berada di lingkup perkampungan/ pemukiman penduduk yang berkewajiban melaksanakan sholat Jum'at.

⁷² Abu al-Fadhl Zainuddin al-Iraqi, *Tharhu at-Tatsrib*, Juz 3. Halaman 190.

⁷³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj at-Thalibin*. Halaman 47.

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلية في القرية أو البلدة معدودة من خطتها

Ulama-ulama Syafi'iyah berkata: (shalat jum'at) tidak harus dilaksanakan di masjid, tetapi boleh di pelataran, asalkan masih di tengah-tengah kampung atau suatu wilayah tertentu.⁷⁴

Maksud dari cuplikan kitab diatas yaitu, imam Syafi'i memperbolehkan sholat tidak di masjid ataupun di bangunan tertentu, misalnya di lapangan atau di pelataran yang lebih luas, namun dengan syarat tempat tersebut masih di tengah-tengah perkampungan atau masih dalam lingkup suatu wilayah tertentu. Yang mana perkampungan tersebut merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya muslim.

Imam al-Khatib as-Syirbini menjelaskan perkataan Imam Nawawi:

(الثاني) من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) بتشديد الميم: أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم

Syarat kedua dari syaratnya shalat jum'at adalah diadakan di suatu bangunan orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at. Meskipun bangunan itu tidak masjid.⁷⁵

Hampir sama dengan penjelasan cuplikan kitab yang diatas, menurut Imam al-Khatib as-Syirbini sholat Jum'at yang tidak dilaksanakan di masjid seperti biasanya harus dilaksanakan di tempat yang berada di lingkup masyarakat yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'at, yaitu harus berada di lingkup pemukiman muslim.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ al-Khatib as-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 1. Halaman 543.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sahnya sholat Jum'at itu tidak disyaratkan harus dilaksanakan di dalam masjid, melainkan sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari negeri (kota) tidak lebih dari 1 *farsakh*, dan diizinkan oleh imam (pemimpin) untuk mendirikan sholat Jum'at di tempat tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam syarat-syarat sholat Jum'at terdahulu.

Disebutkan dalam kitab *Bahru ar-Raiq* karya Ibnu Nujaim al-Hanafi:

في المحيط: فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول: جاز ، ويكره ؛ لأنه لم يقض
حق المسجد الجامع

Ketika sang pemimpin/ penguasa membuka pintu istananya dan mengizinkan masyarakat untuk masuk (untuk shalat jum'at disitu), maka hukumnya boleh tetapi makruh. Karena si pemimpin itu tidak menunaikan hak masjid Jami'.⁷⁶

Seperti yang telah tertera di paragraf atas bahwa menurut ulama Hanafiyah, sholat Jum'at boleh dilakukan di tempat selain masjid misalkan lapangan atau tempat yang lain, namun dengan syarat harus ada izin dari pemimpin/ penguasa wilayah tersebut. Karena tanpa adanya izin dari pemimpin maka sholat tersebut tidak akan bisa terselenggarakan.

Maka dalam madzhab Hanafiyyah, jika penguasa mengadakan shalat jum'at di Istananya dan mengizinkan orang lain untuk shalat di istana tersebut, maka hukumnya boleh tetapi makruh.

⁷⁶ Ibnu Nujaim al-Mishri al-Hanafi, *Bahru ar-Roiq*, Juz 2. Halaman 163.

Menurut pendapat yang lain dalam buku karangan Dr. Wahbah al Zuhaily yang berjudul "*Fikih Sholat Kajian Berbagai Madzhab*" dinyatakan bahwa sholat Jum'at sah jika dilakukan di halaman masjid termasuk di jalan yang saling bersambung barisan sholatnya. Tetapi kalau tanpa terpaksa, sholat Jum'at di halaman masjid hukumnya makruh.

Jadi pada kesimpulannya, ketiga imam madzhab yaitu imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Hanbali memperbolehkan sholat Jumat dilaksanakan di tanah yang lapang atau di tempat selain masjid dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Namun berbeda dengan imam Maliki yang berpendapat bahwa melaksanakan sholat Jum'at di tanah yang lapang atau di selain masjid maka hukumnya tidak sah. Karena menurut Imam Maliki, salah satu syarat sah untuk melaksanakan sholat Jum'at yaitu harus dilaksanakan di masjid Jami'.